



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 707/Pdt.P/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**Kaddase bin Lahud**, Tempat Tanggal Lahir Salojampu 31 Desember 1960, agama Islam, pendidikan terakhir SD tidak tamat, pekerjaan petani, bertempat kediaman Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya, dan dengan ini menyatakan memberi kuasa kepada : Hamdan Ali, S.H Advokat / Pemberi Bantuan Hukum dari **Yayasan LBH Bhakti Keadilan**, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.HH-01.HN.03.03 TAHUN 2016, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe - Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 412/SK/PA.Skg/XI/2018, tanggal 1 Nopember 2018, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 1 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 707/Pdt.P/2018/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal.1 dari 8 hal.Pen.No.707/Pdt.P/2018/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon sebagaimana identitasnya sbb :

N a m a	:	Indah Sari binti Kaddase
Tempat Tgl. Lahir	:	Salojampu, 18 September 2003
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak Ada
Pendidikan	:	SMP Tidak Tamat
Tempat kediaman	:	Salojampu Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo

Dengan calon Suaminya :

N a m a	:	Satriadi bin Saing
Tempat Tgl. Lahir	:	Lampajo, 25 Mei 1993
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan	:	SMP
Tempat kediaman	:	Lampajo, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 16 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai serta telah bertunangan sejak Hari Minggu Tanggal 28 Oktober 2018, yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

Hal.2 dari 8 hal.Pen.No.707/Pdt.P/2018/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon berstatus *perawan*, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau Ibu rumah tangga.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon bernama Indah Sari binti Kaddase untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang pria bernama Satriadi bin Saing.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Sbsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal.3 dari 8 hal.Pen.No.707/Pdt.P/2018/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Indah Sari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wajo Nomor 7313.LT.27022014-0051, tanggal 27 Februari 2016, bermeterai cukup telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai, bukti P1;
- b. Surat Penolakan pernikahan Nomor B.185/Kua.21.24.10/Pw.01/10/2018 Tanggal 31 Oktober 2018, bukti P2.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Armin bin Ali, umur 43 tahun, agama Islam pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jalan R.A Kartini, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
  - Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak pemohon bernama Indah Sari binti Kaddase yang baru berumur 15 tahun lebih;
  - Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan lelaki bernama Satriadi bin Saing dan keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka;
  - Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua laki-laki tersebut dan lamarannya telah diterima;
  - Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena penentuan perkawinannya sudah ditetapkan yaitu pada tanggal 23 November 2018;

Hal.4 dari 8 hal.Pen.No.707/Pdt.P/2018/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sakriadi bin Taing, umur 25 tahun, agama Islam pekerjaan petani, bertempat kediaman di Galoggoe, Kelurahan Talotenreng, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kemanakan Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak pemohon bernama Indah Sari binti Kaddase yang baru berumur 15 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan lelaki bernama Satriadi bin Saing dan keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua laki-laki tersebut dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena penentuan perkawinannya sudah ditetapkan yaitu pada tanggal 23 November 2018;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala

hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Hal.5 dari 8 hal.Pen.No.707/Pdt.P/2018/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan kesungguhan permohonannya dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Indah Sari terbukti anak Pemohon yang bernama Indah Sari binti Kaddase lahir pada tanggal 12 September 2003 yang berarti baru berumur 15 tahun lebih dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu terbukti bahwa Pemohon terkendala untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut dan 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun karena anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya bernama Satriadi bin Saing dan sudah suka sama suka dengan calon suamiya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Indah Sari binti Kaddase masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 15 tahun lebih, dalam arti belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan namun karena

Hal.6 dari 8 hal.Pen.No.707/Pdt.P/2018/PA.Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terlanjur menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki nama Satriadi bin Saing bahkan calon suaminya tersebut sudah melamar dan lamarannya sudah diterima oleh Pemohon, dan dengan dasar itulah Pemohon bermohon Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat anak Pemohon dan calon suaminya perlu segera dinikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Indah Sari binti Kaddase dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم على جلب**

## **المصالح**

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang

Hal.7 dari 8 hal.Pen.No.707/Pdt.P/2018/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan

perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup

siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di

atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Indah Sari binti Kaddase** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Satriadi bin Saing**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 ( seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah S, SH. sebagai Ketua Majelis Drs. Idris, M.HI dan Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Eviyani, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hal.8 dari 8 hal.Pen.No.707/Pdt.P/2018/PA.Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Idris, M.HI

Ttd.

Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag

Ketua Majelis

Ttd.

Hj. St. Aisyah S, SH

Panitera Pengganti

Ttd.

Eviyani, S.H

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp	75.000.00
4. Redaksi	: Rp	5.000.00
5. Materai	: Rp	6.000.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	166.000.00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)